

Badan Pusat Statistik

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 1055/KPG Tahun 2005

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi,

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999,
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003,
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002,
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003,
- 5 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 jis, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005,
- 6 Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 jis, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005,
- 7 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002,
- 8 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003,
- 9 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 001 Tahun 2001,
- 10 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 055 Tahun 2001,

Memperhatikan

Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-0460002821 tanggal 31 Maret 2005,

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil, tersebut di bawah ini

N a m a YULIANTO, S S1 Tempat/ Tanggal lahir Purworejo, 24 Juli 1964

NIP 340011663 Pendidikan Sarjana Statistika

Pangkat/gol ruang/ TMT Penata (III/c)/ 1 Januari 2001 Jabatan Kepala Seksi Statistik Perikanan

Masa kerja golongan 16 Tahun 2 Bulan Gaji pokok Rp 1 175 100,-

Unit kerja Direktorat Statistik Pertanian Instansi induk Badan Pusat Statistik

terhitung mulai tanggal 1 April 2005 diangkat dalam pangkat/golongan ruang Penata Tk I (III/d) dengan masa kerja golongan 16 tahun 2 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 1 224 800,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangan

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

- 1 Kepala Badan Kepegawaian Negara u p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian,
- 2 Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan,
- 3 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II,



